

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan terkait Studi Komparasi Tentang Adanya Kesamaan Data Persyaratan Tender Sebagai Dasar Pembuktian Dalam Perkara Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Perkara Nomor :15/Kppu-L/2024 dan Perkara Nomor 08/Kppu-L/2023), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan kesamaan-kesamaan data persyaratan tender sebagai indikator terjadinya persekongkolan tender sudah diatur secara tegas dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.9 Tahun 2018 halaman 66 angka 4.2.7 huruf f. Bahwa dari kesamaan dokumen teknis, kesamaan kesalahan penulisan, kesamaan pembeli dukungan, keikutsertaan dalam satu kendali dan kesamaan penawaran yang mendekati nilai HPS, minimal 2 poin harus terpenuhi untuk dikatakan bahwa ada indikasi persekongkolan yang terjadi. Pada kedua perkara investigator telah menggunakan 3 poin sebagai dasar indikasi persekongkolan yaitu poin kesamaan dokumen teknis, kesamaan pendukung dan keikutsertaan dalam 1 kendali. Sehingga, penggunaan kesamaan data persyaratan tender sebagai indikator persekongkolan tender berdasarkan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.9 Tahun 2018 halaman 66 angka 4.2.7 huruf f, sesuai dengan kepastian hukum yang menjamin bahwa

hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Penggunaan kesamaan data juga sudah sesuai dengan *teori rule of reason*, karena kesamaan tersebut mengindikasikan adanya kecurangan dalam proses tender telah menjadi kerugian bagi pelaku usaha pesaing yang seharusnya mereka semua bersaing secara adil, sehingga kegiatan persaingan usaha yang sehat tidaklah terwujud, yang berarti mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana mengacu pada bunyi ‘mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat’ pada Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Pasal 22.

2. Persamaan pertimbangan hakim komisi pada perkara nomor 15/KPPU-L/2023 dan 08/KPPU-L/2023 menggunakan dasar hukum yang sama dalam menentukan sanksi administratif dan besaran denda, misalnya Undang-Undang No.5 Tahun 1999, PP No.44 Tahun 2021, dan Peraturan KPPU No.2 tahun 2021. Persamaan lain juga ada pada pertimbangan dari faktor yang meringankan dan memberatkan, pertimbangan durasi pelanggaran, pertimbangan fakta-fakta kesamaan metadata, IP Address, pemberi dukungan, dan bukti pelanggaran lainnya. Meski begitu ada perbedaan penting dalam perkara, misalnya perbedaan pertimbangan pandemi Covid-19 pada perkara 15/KPPU-L/2023, dan pertimbangan besaran nilai kontrak pada perkara 08/KPPU-L/2023 yang mempengaruhi putusan hakim. Hakim komisi pada kedua perkara menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis, secara yuridis hakim komisi mengacu pada fakta-fakta hukum dalam persidangan seperti fakta kesamaan-kesamaan yang sudah disebutkan sebelumnya. Sedangkan untuk pertimbangan non yuridis hakim komisi mempertimbangkan

latar belakang para terlapor dan dampak sosial ekonomi. Hal tersebut dilakukan dalam upaya memperbaiki hak, kebebasan, dan ketidakadilan sosial ekonomi yang telah dilanggar. Dalam hal itu penulis setuju pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim komisi pada kedua perkara, dari persamaan maupun perbedaannya.

3. Perbedaan putusan pada kedua perkara terkait Pokja yang dinyatakan tidak bersalah dalam perkara 15/KPPU-L/2023 meskipun terdapat tiga poin kesamaan bukti-bukti yang mengindikasikan persekongkolan sama dengan perkara 08/KPPU-L/2023. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang berkompetisi secara sehat. Dari perspektif *good governance*, putusan dalam perkara Nomor 15/KPPU-L/2023 tidak mencerminkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas karena mempertimbangkan faktor yang sama secara berbeda. Meskipun pokja tidak bersekongkol secara langsung, tetapi kelalaiannya dalam menemukan indikasi persekongkolan pada para peserta, telah memberikan kerugian pada pelaku usaha lain yang menjadi korban pelanggaran. Sehingga Persaingan usaha yang sehat tidak tercipta. Penulis berpendapat bahwa Pokja dalam perkara Nomor 15/KPPU-L/2023 seharusnya turut dimintai pertanggungjawaban sebagaimana dalam perkara Nomor 08/KPPU-L/2023.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Menurut penulis dalam melakukan pemilihan Pokja, haruslah dilakukan pengarahan dari pejabat atas Pokja untuk memberikan penegasan bahwa Pokja diberikan wewenang untuk menemukan indikasi persekongkolan dan bahwa mereka memiliki hak untuk meminta bantuan tim ahli apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam mencari kesamaan-kesamaan metadata dokumen.

2. Kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Kedua terkait tidak ada wewenang yang memperbolehkan Pokja untuk melihat apakah ada atau tidaknya kesamaan *IP Address* pada akun peserta, penulis menyarankan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk membuat atau menambahkan aturan yang memperbolehkan Pokja dalam memeriksa kesamaan *IP Address*. Sehingga hal tersebut, tidak serta merta selalu menjadi alasan atas kelalain Pokja.

3. Kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Diperlukan langkah-langkah perbaikan peningkatan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan proses tender para pelaku usaha dan pengembangan sistem pelaporan dan evaluasi yang efektif, mengingat kasus persekongkolan tender masih menjadi kasus yang mendominasi dalam peraka KPPU.